

Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Indah Anggraini Novitasari

Universitas Wijaya Putra, 19041009@student.uwp.ac.id

Farina Gandryani

Universitas Wijaya Putra, farinayani@uwp.ac.id

Fikri Hadi

Universitas Wijaya Putra, fikrihadi@uwp.ac.id

abstract

The purpose of this research is to see the influence of the legality of indigenous forests in the Capital City area, after being designated as indigenous forests by the government, on their sustainability and the factors that influence their sustainability and damage. The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia gave responsibility to the state to manage land, water, and natural resources in Indonesia to provide maximum benefits for the people. This is explicitly stated in The Constitution and refers to the existence of Indonesian agrarian reform. Law No. 3/2022 regulated special provisions regarding land acquisition for a public purpose in the construction of the new capital city called Nusantara. The relocation of the State Capital of Indonesia has an impact on all aspects of the life of indigenous peoples in the Capital City area, especially in the land sector. This is normative legal research using statute and conceptual approaches. Some of the factors affecting public awareness of indigenous forest protection include the fact that forests have many benefits for the survival of indigenous peoples socially, religiously, economically, and culturally. Therefore, the legal protection that indigenous peoples need, such as upholding customary rights and unique life norms in the capital city's community, agreeing on zoning regulations that do not damage local cultural values and eliminate public interest in the development of the State Capital, and implementing a land registration program for people who undocumented.

Keywords: communal right; indigenous forest; indigenous land; legality

abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh legalitas hutan adat di kawasan IKN, setelah ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah, terhadap kelestariannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian dan kerusakannya. UUD NRI 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam di negara kesatuan Republik Indonesia sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara tegas tertuang dalam Konstitusi dan mengacu pada keberadaan reforma agraria Indonesia. UU No. 3/2022 mengatur ketentuan khusus tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara. Pemandahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adat wilayah IKN, khususnya bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Beberapa faktor yang melatar-belakangi kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan terhadap hutan adat antara lain karena hutan memiliki berbagai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat secara sosial, agama, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Perlindungan hukum yang masyarakat adat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen.

Kata Kunci: hak komunal; hutan adat; legalitas; tanah adat.

Pendahuluan

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan atau juga sebagai negara agraris yang memiliki wilayah daratan dan perairan luas serta potensial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 2020, luas Indonesia ialah 1.916.906,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 268 juta penduduk (Badan Pusat Statistik 2020). Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

telah mengamanatkan bahwa pemanfaatan wilayah Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5/1960) mengatur tentang penggunaan wilayah Indonesia, dan salah satunya diwujudkan sebagai peraturan pemerintah melalui penguasaan dan kepemilikan tanah. Namun UU No. 5/1960 masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan secara maksimal melalui pemerataan. Kenyataannya, saat ini masih terjadi ketimpangan yang besar dalam pengelolaan sumber daya pertanian di masyarakat dan hal ini turut menyebabkan meningkatnya sengketa pertanian (Rongiyati 2018).

Dari hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001) memperkenalkan proses yang disebut Pembaruan Agraria atau Pertanahan. Keputusan tersebut mencoba menekankan beberapa prinsip pembaruan agraria, seperti: pengelolaan/kepemilikan yang adil, penggunaan, dan pengakuan serta penghormatan terhadap sumber daya pertanian asli. Selain itu juga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria Tahun 2018 (Perpres 86/2016). Keppres tersebut antara lain mengatur tentang penataan dan pembagian kembali tanah golongan tertentu, termasuk salah satunya yaitu masyarakat adat atau disebut juga masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat UU No. 3/2022) yang telah diundangkan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) meninjau rencana pemukiman kembali ibu kota yang telah dicermati sejak pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada MPR pada Agustus 2019 (Hadi and Ristawati 2020). Langkah tersebut diharapkan dapat membawa kedudukan ibu kota negara yang secara arah geografis terletak di bagian tengah Indonesia. Urgensi pengesahan UU No. 3/2022 juga disebabkan oleh perlunya kepastian hukum bagi para investor yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan ibu kota baru (Kompas 2023).

Wilayah IKN meliputi empat kecamatan dan dua kabupaten. Kawasan IKN meliputi sekitar 262.814 hektar tanah (Nugroho 2022), dengan 26 (dua puluh enam) desa atau kelurahan yang menjadi bagian dari kawasan IKN dan diperkirakan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa tinggal di kawasan IKN (Kompas 2022). Masalah muncul ketika 31% (tiga puluh satu persen) dari 75.968 hektar lahan IKN dimiliki oleh pemerintah kota. Artinya, hanya 31% (tiga puluh satu persen) masyarakat yang memiliki bukti sertipikat resmi. Sisanya sebesar 66% dikuasai oleh perusahaan tetapi tidak memiliki hak kepemilikan. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan kemasyarakatan dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Akibatnya, meskipun keberadaan hutan adat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat, namun hanya sebagian kecil hutan adat yang diakui. Hutan Adat yang memiliki fungsi atau manfaat antara lain berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan, fungsi sosial, agama, ekonomi dan budaya. Dari perspektif kelestarian hutan, hutan konvensional

merupakan benteng terakhir kelestarian hutan karena keberadaannya dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat atau masyarakat sekitar.

Penelitian terkait hak masyarakat adat pernah beberapa kali menjadi objek kajian. Pertama penelitian yang menjadi disertasi yang dilakukan oleh Andy Usmina Wijaya yang berjudul “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia” di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Wijaya 2020). Penelitian ini membahas terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang lahir dari masyarakat adat dikaitkan dengan rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Penelitian lainnya ialah penelitian dari Farina Gandryani dan Andy Usmina Wijaya yang berjudul “Penggunaan Hukum Adat dalam Pembentukan Perundang-undangan Pengetahuan Tradisional yang *Sui Generis* di Indonesia” yang merupakan penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Universitas Wijaya Putra (Gandryani and Wijaya 2021). Penelitian ini menyarankan urgensi dari pembentukan landasan hukum terkait pengetahuan tradisional yang berasal dari masyarakat adat. Penelitian ini berangkat dari pemikiran terkait hukum adat yang memiliki kekhususan dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian lainnya ialah penelitian yang berjudul “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” karya Fikri Hadi dan Farina Gandryani yang dipublikasikan di Majalah Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI (Hadi and Gandryani 2022). Penelitian ini membahas mengenai pembentukan pemerintah daerah di kawasan IKN yang diputuskan berdasarkan UU No. 3/2022 ialah berbentuk lembaga otorita. Penelitian ini mengkaji lembaga otorita tersebut dari sudut pandang konstitusi di Indonesia, yakni UUD NRI 1945.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari gabungan ketiga penelitian tersebut, dengan lebih spesifik merujuk kepada hak komunal yang dimiliki masyarakat adat di kawasan IKN. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya yang membahas terkait hukum adat secara umum, pengetahuan tradisional serta bentuk pemerintah daerah di kawasan IKN. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji legalitas hak komunal atas kelestarian hutan adat di wilayah IKN. Kajian ini dilakukan sebagai pengakuan atas besarnya dampak legalitas hutan adat terhadap konservasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2016). Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional, putusan-putusan peradilan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka akan digunakan sebagai dokumen hukum primer. Hal ini terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5/1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU

No. 2/2012, UU No. 3/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021), dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018). Buku-buku hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum) tentang pertanahan, reforma agraria, serta kajian mengenai UU No. 3/2022 juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan UU No. 3/2022

Pada Perpres No. 86/2018 disebutkan bahwa reforma agraria merupakan restrukturisasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan yang lebih berkeadilan di dalam penguasaan pemilikan dan akses permodalan dengan tujuan membawa kemakmuran rakyat Indonesia. Membendung amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, agar tanah digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pasal tersebut sebenarnya merupakan perwujudan sifat konstitusi yang selalu mengatur mengenai jaminan akan hak-hak asasi manusia, selain pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.

Spinoza, Adam Muller, dan Hegel memberikan sebuah perspektif integralistik yang menyatakan bahwa fungsi negara dalam melaksanakan konstitusi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Soemantri 1986). Sejalan dengan konsep UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum Negara Indonesia, sebagaimana yg telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) diatas, terdapat korelasi dan relevansi dengan UU No. 3/2022 dalam pemanfaatan lahan Hutan Adat sebagai salah satu aset negara yang dipergunakan untuk pembangunan IKN.

Pada Pasal 16 ayat (2) UU No. 3/2022 disebutkan bahwa “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Dengan menelusuri lebih lanjut frasa “kepentingan umum” yang dimaksud dalam pasal *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 2/2012 kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami, sejatinya dalam permasalahan tanah di sini memiliki aspek publik (negara/pemerintah) dan juga privat (masyarakat). Terlebih Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 2/2012 juga memberikan penegasan mengenai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dalam memikirkan keseimbangan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara melalui Pasal 17 UU No. 3/2022 mendapatkan hak agar menjadi pihak yang diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara.

Bambang Wijayanto berpendapat tentang Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana negara dapat mengambil alih hak menguasai rakyat dengan alasan 3 (tiga) kepentingan, antara lain yaitu:

1. Perlindungan daya dukung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial,

2. Adanya kepentingan umum lainnya, dan
3. Adanya proses adil dan benar (*due process and just process*) ketika mengambil alih kekuasaan rakyat (Mahkamah Konstitusi 2010)

Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan IKN, dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mana Lembaga Otorita tersebut memegang peranan penting dari penguasaan dan pemilikan tanah di Ibu Kota Negara Baru (Hadi and Gandryani 2022). Dalam tataran sistem hukum keperdataan kita dapat menilik eksistensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di dalam UU No. 5/1960. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1960, negara dalam hal ini menjadi entitas pemerintahan dengan tingkat tertinggi atas bumi, air dan ruang angkasa sebagai organisasi seluruh rakyat. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1960 dan Pasal 16 ayat (6) UU No. 3/2022 mengakui entitas negara sebagai pemberi hak atas tanah bagi orang perseorangan maupun badan hukum. Pada ayat (7) dinyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap individu atau badan hukum dalam suatu perjanjian hak atas Tanah di ibu kota Nusantara. Hak atas tanah di dalam Pasal 1 ayat (17) UU No. 3/2022 sendiri dimaknai sebagai hubungan hukum berupa penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan atas tanah baik untuk di atas, dan di bawah tanah tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan berdasarkan Pasal 16 ayat (6). Menurut Pasal 41 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1960, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan hak pakai harus melalui izin pejabat berwenang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 PP 18/2021, Penguasaan hak negara atas tanah dapat dilimpahkan kepada pemegang hak lainnya sebagai hak pengelolaan. Hak pengelolaan memiliki hakikat sebagai bagian dari kewenangan negara sehingga tidak tepat dikatakan sebagai hak atas tanah. (Harsono 2013). Maka dari itu UU No. 3/2022 menguatkan peran dan posisi pemerintah daerah (negara) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mengenai pemanfaatan bumi (tanah) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Selain penguasaan negara, seperti hak pakai, kelola, dan penguasaan, ada juga hak atas tanah, seperti berikut ini:

- a. Hak Milik (HM);
- b. Hak Guna Usaha (HGU);
- c. Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan; dan
- h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk.

Dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, terdapat beberapa hak penguasaan atas tanah yang diberikan dari pengaturan UU No. 5/1960. Hal ini mengikuti apa yang diinginkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana perwujudan frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dapat dipahami dalam

tataran pemberian hak atas tanah kepada rakyat Indonesia. Tujuan pemberian hak atas tanah tersebut diberikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:

- a. Hak menguasai negara yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945 bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya;
- b. Kepastian hak atas perorangan dan badan hukum oleh hak penguasaan negara; dan
- c. Kepastian bahwa pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tidak dapat meminta kepada negara untuk melakukan tindakan seperti penguasaan atas tanah yang telah memiliki hak tertentu (Arizona 2011).

Pada sisi lain, hak atas tanah orang perseorangan dan badan hukum dalam hukum IKN, pengaturannya berfokus pada penyediaan/pengadaan dan pengelolaan tanah. Lampiran II UU No. 3/2022 halaman 46 menyebutkan, pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota provinsi mengacu pada UU No. 2/2012, PP 19/2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengutamakan tanah yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum mana pun. Jika pemerintah mengklaim tanah yang dikelola atau dimiliki oleh seseorang atau badan, ganti rugi yang adil dan wajar akan dibayarkan berdasarkan musyawarah dalam jangka waktu yang terukur. Ganti rugi atas perolehan tanah untuk pembangunan ibu kota negara diterima oleh pemilik tanah, penguasa, pengguna dan pengguna dari:

1. Pemegang Hak Atas Tanah;
2. Pemegang Hak Pengelolaan;
3. Nazhir untuk Tanah Wakaf;
4. Pemegang alat bukti tertulis Hak Lama;
5. Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik;
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan
8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Merujuk kepada bagian hak penguasaan tanah oleh negara sebagai hak tertinggi penguasaan tanah. Bahwa implikasi UU No. 3/2022 yang menyatakan pengadaan tanah bagi pembangunan IKN adalah dengan tujuan kepentingan umum mengaktifkan hak penguasaan negara yang melepaskan hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan. Hal ini didasari oleh UU No. 5/1960, UU No. 2/2012, dan PP 18/2021 yang mana tercantum alasan pembangunan kepentingan umum yang melepaskan hak-hak atas tanah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-0021-0022/PUU- 1/2003 tanggal 15 Desember 2004, bahwa interpretasi Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan mandat secara kolektif dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat ini didasari oleh “kepemilikan publik” yang terkandung dalam wilayah Indonesia yang harus dilakukan pengaturan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan konstitusi. Oleh karena itu, frasa “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mendasari UU No. 3/2022 yang menjadi

payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berakar pada adanya kondisi istimewa yaitu kepentingan umum.

Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Aset Reforma Agraria

a. Definisi Masyarakat Hukum Adat

Komunitas adat memiliki kekuatan hukum material dan immaterial. Dalam hal kekuatan masyarakat material, kita berbicara tentang hak ulayat (Fadholi and Sari 2022). Mengenai terminologi, Ter Haar menyatakan bahwa masyarakat adat pada hakekatnya adalah kelompok masyarakat yang teratur dan bertahan dengan kekuatan dan kekayaannya sendiri berupa benda-benda yang tampak maupun yang tidak tampak (Abdurrahman 2015). Istilah masyarakat adat diciptakan dan digunakan oleh para ahli *common law* yang lebih banyak bekerja untuk kepentingan teoritis akademik. Meskipun istilah masyarakat adat merupakan istilah yang biasa digunakan oleh kalangan non-hukum dalam bahasa sehari-hari dalam kaitannya dengan berbagai perjanjian internasional. Istilah masyarakat adat sesuai dengan *indigeneous people*.

UU No. 21/2001, menggunakan dua istilah yaitu Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 UU No. 21/2001 huruf p menyatakan bahwa Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli yang bertempat tinggal di wilayahnya yang terikat serta patuh pada adat-istiadat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf r menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli yang bertempat tinggal di suatu wilayah sejak lahir dan terikat serta tunduk pada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Kekuatan yang terlihat dari komunitas disebut dalam sastra dan *Beschikingsrecht* dalam bahasa Belanda. Definisi hak bersama itu sendiri adalah seperangkat hak bagi komunitas hak bersama untuk menggunakan tanah di dalam atau di sekitar wilayahnya. Kewenangan yang dimaksud di sini mengatur atau mengontrol dan menentukan alokasi pengelolaan, penggunaan, dan konservasi sumber daya pertanian sebagai hak bersama (Zakie 2017).

Kekuasaan ini dengan demikian terkandung dalam hukum perdata, dimana hak bersama atas tanah yang didiami adalah hak bersama. Membangun hubungan hukum dengan anggota dengan mengatasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya oleh pihak luar. Menurut Fristy Husbani, kelompok masyarakat tersebut memiliki hak ulayatnya masing-masing. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat hukum adat memiliki peraturan-peraturan yang menganut pedoman hidup.

b. Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat

Berbagai macam hak atas tanah yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1960, namun dalam pasal tersebut tidak tercantum jenis hak komunal atas tanah, sehingga hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen ATR ini merupakan jenis hak atas tanah yang baru. Reaksi dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan masyarakat hukum adat, juga merujuk pada adanya hak atas tanah baru yang diatur di dalam Permen ATR No. 9 Tahun 2015. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1)

huruf (h) UU No. 5/1960 yang menyatakan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan sebuah keputusan menteri sebagaimana Permen ATR tersebut.

Mengenai keberlakuan Permen ATR No. 9 Tahun 2015 tampak bahwa hak komunal yang dimaksud dalam Permen tersebut adalah sama dengan yang ada pada Pasal 3 UU No. 5/1960, dimana pasal tersebut mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 1 Permen ATR No. 9/2015 mendefinisikan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan perkebunan (Yostina 2016). Kesetaraan hak ulayat dengan hak komunal atas tanah juga dapat dilihat dalam Pasal 17 Permen ATR No. 9/2015 ini, dimana dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat yang ada, termasuk hak ulayat yang juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain, dipersamakan dengan Permen ATR No. 9/2015 ini bahkan dapat digantikan oleh hak komunal atas tanah.

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah atau wilayahnya, dan mempunyai sebuah wewenang untuk mengatur, menggunakan atau mengelolanya untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat hukum adat serta mempunyai sifat yang abadi (tidak diasingkan) sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dari persekutuan tersebut. Justru ciri- ciri tersebut tidak dapat menjadikan hak ulayat sebagai suatu hak atas tanah menurut Pasal 16 UU No. 5/1960, sedangkan dalam Permen ATR No. 9/2015 ini hak komunal merupakan suatu hak atas pengelolaan tanah (Yostina 2016).

Pasal 1 angka 1 Permen ATR No. 9/2015, mendefinisikan hak komunal atas tanah sebagai hak milik atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat mendiami kawasan hutan dan perkebunan. Salah satu persyaratan yang harus dikritisi terkait dengan persyaratan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu agar mendapatkan hak komunal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ATR No. 9/2015, apabila menguasai secara fisik selama minimal 10 (sepuluh) tahun. Permen ATR No. 9/2015 tidak sensitif karena belum membuka ruang untuk penyelesaian konflik ketika terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu mengenai penguasaan wilayah yang sama yang akan digugat hak komunal atas tanahnya, sehingga Pemerintah tidak memperkecil kemungkinan konflik antar masyarakat hukum adat, tetapi justru memperbesar kemungkinan terjadinya konflik tersebut. Selain memperbesar kemungkinan konflik antar masyarakat hukum adat, Permen ATR ini “melupakan” adanya proses sosial yang telah ada sebelumnya ketika ada non-masyarakat hukum adat yang akan mengelola atau menguasai wilayah adat tertentu, yaitu berupa rekognisi sebagai upaya penyelesaian konflik yang ada.

c. Konsep Manajemen Aset Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan tugas penting di banyak bidang di wilayah pertanian. Pelaksanaan reforma agraria harus didukung dasar hukum yang kuat untuk menyatukan tujuan para pihak yang terlibat dalam pencapaian cita-cita reforma agrarian (Wicaksono and Purbawa 2018). Reforma agraria merupakan strategi penting untuk mengamankan hak atas tanah karena fleksibilitas pangan. reforma agraria merupakan jaminan bagi perwujudan hak secara ekonomi, sosial dan budaya.

Arif Budimanta menjelaskan bahwa reforma agraria berfungsi didefinisikan sebagai reorganisasi hak atas tanah dan sistem politik berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan UU No. 5/1960 (Budimanta 2018). Secara umum reforma agraria terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pembaharuan inventaris dan pembaharuan akses. Memperbarui Aset termasuk kontrol, kepemilikan, penggunaan dan reorganisasi penggunaan tanah berdasarkan hukum dan peraturan pertanahan. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pelaksanaan pembaharuan kekayaan. Sebaliknya Reformasi Akses melibatkan penyediaan institusi dan tata kelola yang baik agar penerima pembagian tanah dapat mengembangkan tanahnya sumber kehidupan yang sejahtera. Implementasi Kebijakan Pembaruan Akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, tata letak properti adalah bukti kepemilikan Tanah (dokumen hak atas tanah). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden reforma agraria, bahwa penataan aset merupakan reorganisasi Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan eksploitasi tanah menciptakan kepemilikan dan hak milik.

Kota-kota penerima manfaat reforma agraria menerima tanah dengan pembagian tanah. Orang yang tidak memiliki tanah untuk perdagangannya hanya sebagai pekerja pertanian yang mulia memiliki tanah yang kemudian tersedia untuk dibeli hasil yang maksimal dari lahan yang dimilikinya. Namun terkait kebijakan redistribusi tanah ini Didik J. Rachbini dan Andi Mattalata menyebutkan bahwa tidak selalu dalam bentuk gratis, sebab masyarakat yang memperoleh tanah dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah harga tertentu, yang pembayarannya dilakukan setelah pengelolaan tanah tersebut mendatangkan hasil (Rachbini and Mattalata 2018).

Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN

Perlindungan hukum merupakan konsep umum dari negara hukum. Perlindungan hukum pada hakekatnya adalah seperangkat upaya untuk melindungi dan menjaga subjek hukum melalui perangkat hukum (Hadjon 2005). Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi badan hukum dari berbagai gangguan (C.S.T. Kansil 2002).

Secara umum, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan yang dapat tercermin dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada saat yang sama, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas, masyarakat hukum adat di wilayah IKN membutuhkan perlindungan hukum atas segala jenis kerentanan yang saat ini terkait dengan mereka. Berikut beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di wilayah IKN:

a. Menghormati dan mengakui hak hidup masyarakat adat

Kawasan IKN bukan hanya lahan kosong, ada masyarakat yang hidup dan bergantung pada hasil panennya. Kawasan IKN menjadi rumah bagi setidaknya 7 (tujuh)

suku asli yaitu Paser, Kutai, Bajau, Basap, Dayak Kenya, Benua dan Dayak Tunjung. Semua suku tersebut memiliki aturan dan karakteristik masing-masing, sehingga pendekatan yang diperlukan untuk mengembangkan IKN tidak dapat dipisahkan dari perspektif budaya masing-masing masyarakat adat. Negara secara jelas menjamin pemenuhan hak konstitusional dan tradisional warga negaranya. Hak konstitusional yang bersangkutan seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dll (Thontowi 2015). Sementara itu, hak tradisional adalah hak-hak khusus yang diasosiasikan dengan suatu komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan genealogi, wilayah, dan sistem hukum tertentu yang masih dianut oleh komunitas tersebut. Masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan generasi, geografi dan tujuan hidup, ketaatan, ikatan dan aturan adat. Masyarakat adat memiliki sejumlah hak tradisional, antara lain:

1). Hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Hutan negara adalah hutan yang terletak di dalam tanah yang tidak ditetapkan sebagai hak atas tanah dalam UU No. 5/1960, termasuk hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat biasa. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam hutan negara merupakan konsekuensi penguasaan dan hak-hak administratif negara menurut prinsip negara kesatuan sebagai organisasi yang kuat bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Dengan demikian hutan rakyat hukum adat itu ada, sepanjang benar-benar ada dan diakui keberadaannya, mereka dapat ikut serta dalam pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

2). Hak pengelolaan atas ladang atau perkebunan.

Pada pengurusan hak atas tanah perusahaan perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU No. 18/2004) harus menghormati hak ulayat masyarakat adat, sepanjang hak tersebut benar-benar ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

3). Penguasaan tanah ulayat

Tanah ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) disebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun pedoman tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan pedoman tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan perlindungan lingkungan hidup, serta hak administratif masyarakat adat pada tingkat provinsi, kota, atau kabupaten.

b. Penerbitan peraturan tata ruang yang komprehensif

Pembangunan besar-besaran merupakan keniscayaan yang terjadi di bidang IKN. Perkembangan ini memungkinkan dilakukannya pembebasan lahan untuk kebutuhan lahan. Akibatnya, upaya untuk memenuhi permintaan seringkali menimbulkan gesekan di lapangan, terutama dengan komunitas hukum adat yang telah memerintah negara selama bertahun-tahun. Pembangunan IKN harus berpedoman pada Rencana Wilayah Pasal 15 ayat

(1) huruf d UU No. 3/2022 yang menyebutkan bahwa penataan ruang IKN harus berpedoman pada Rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN. Nantinya, kemunculan KSN akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Pengembangan rencana daerah ini harus direncanakan secara holistik sehingga para pihak mendapatkan *win-win solution*. Dalam praktiknya, perencanaan wilayah seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat, sehingga tidak jarang penggusuran masyarakat adat dari tanahnya sendiri muncul di media pemberitaan. Pasal 21 UU No. 3/2022 menegaskan bahwa segala kegiatan yang mempengaruhi tanah harus menghormati dan melindungi hak individu atau kolektif masyarakat hukum adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Isi pasal ini harus sesuai dengan Pasal 15. Oleh karena itu, rencana daerah harus memperhatikan kondisi masyarakat hukum adat. Selain itu, Perpres tersebut juga harus mengandung muatan jaminan bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan yang menyebabkan berkurang atau hilangnya mata pencaharian serta instruksi memprioritaskan hak-hak masyarakat adat.

c. Mengadopsi aturan penambahan kuota untuk program PTSL di wilayah IKN yang melibatkan masyarakat adat, menyederhanakan persyaratan dan melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat adat.

Pada prinsipnya, tugas negara adalah menciptakan kepastian hukum atas harta benda. Kepastian hukum ini dicapai melalui pelaksanaan pendaftaran tanah. Salah satu cara tercepat adalah dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal, negara dengan legalitas penuh, dalam hal ini sertipikat, bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat adat bahwa tanah mereka tidak bisa dicaplok sembarangan. Selama ini pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemetaan persil dan melaksanakan program PTSL di daerah tersebut. Namun, kuota tersebut masih belum bisa mencakup semua paket yang ada. Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN berhasil mempertahankan pendaftaran tanah sebanyak 7.500 bidang tanah di kawasan IKN. Namun, baru 40% (empat puluh persen) bidang tanah yang sudah diberi sertipikat untuk luas total 3.333 km² di kawasan Penajam Paser Utara (CNN Indonesia 2022). Oleh karena itu, peningkatan tarif PTSL di kawasan IKN sangat dibutuhkan agar kawasan yang belum terdaftar dapat dihuni. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan program perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme pendaftaran tanah. Misalnya dalam penyelenggaraan sertipikat kompetensi. Sebagian besar tanah di kawasan IKN tidak memiliki bukti kepemilikan, karena tanah tersebut dikelola secara kolektif dan turun-temurun. Bukti kontrol fisik diperlukan untuk kontrol legal atas properti.

Pada praktiknya, masyarakat mulai gencar mengurus surat ke kelurahan terdekat, namun pihak kelurahan tidak berani mengambil keputusan karena menganggap tanah tersebut adalah milik negara. Oleh karena itu, lembaga negara harus terlibat langsung dalam penyelidikan harta kekayaan untuk mencari solusi atas masalah prosedural tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana lembaga negara menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan IKN dan dampaknya bagi mereka. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman dengan masyarakat adat yang nantinya dapat

menimbulkan perselisihan. Aparat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan harus membuka pintu pemikiran seluas-luasnya bagi masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan.

Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara harus memperhatikan aspek agraria, khususnya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat di kawasan IKN termasuk di dalamnya ialah hutan adat. Negara sebagai penyelenggara reforma agraria memang memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Namun kewenangan tersebut juga dapat mengakibatkan konflik agraria di masyarakat. Kepastian hukum berupa legalitas kepemilikan lahan karenanya menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah IKN harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang masyarakat adat setempat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen. DPR, warga, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan diharapkan dapat secara aktif memantau penerapan dan pelaksanaan persoalan pertanahan berdasarkan UU No. 3/2022 dan selalu mengutamakan keadilan dan mewujudkan hak-hak masyarakat terdampak terhadap pendirian ibu kota negara.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, penulis pertama sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk mengikuti program penulisan artikel ilmiah. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., serta dosen FH UWP, Farina Gandryani, S.H., M.Si., dan Fikri Hadi, S.H., M.H. yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam rangka penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta)
- Arizona, Yance. 2011. 'Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.3 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk833>>
- Badan Pusat Statistik. 2020. 'Catalog : 1101001', *Statistik Indonesia 2020*, 1101001: 790
- Budimanta, Arif. 2018. 'Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Reforma Agraria', *Jurnal Ketatanegaraan*, 9
- C.S.T. Kansil, Christine S T Kansil. 2002. 'Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cetakan Kedua Belas', *Profesional Psychology*
- CNN Indonesia. 2022. 'BPN Bakal Beri 7500 Sertifikat Tanah Di Wilayah Ibu Kota Baru'
- Fadholi, Hasan Bachtiar, and Siska Diana Sari. 2022. 'HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN', *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.1: 18-31 <<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/49/75>>
- Gandryani, Farina, and Andy Usmina Wijaya. 2021. *Penggunaan Hukum Adat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Pengetahuan Tradisional Yang Sui Generis Di Indonesia*

- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. 2022. 'Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah', *Majalah Hukum Nasional*, 52.1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>>
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. 2020. 'Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 <<https://doi.org/10.31078/jk1734>>
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pembahasannya* (Jakarta: Universitas Trisakti)
- Kompas. 2022. 'Megaproyek IKN, 2000 Masyarakat Adat Tersingkir Dan Dugaan Hapus Dosa Koorporasi'
- — —. 2023. 'Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru'
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Proses Dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, Dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Nugroho, Bhakti Eko. 2022. 'Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6.1: 83-97
- Rachbini, Didik J., and Andi Mattalata. 2018. 'Pertanahan Dalam Perspektif Teori Dan Konstitusi', *Jurnal Ketatanegaraan*, 9
- Rongiyati, Sulasi. 2018. 'Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018', *Info Singkat*, X.19
- Soemantri, Sri. 1986. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni)
- Thontowi, Jawahir. 2015. 'Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya', *Pandecta: Research Law Journal*, 10.1 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>>
- Wicaksono, Arditya, and Yudha Purbawa. 2018. 'HUTANG NEGARA DALAM REFORMA AGRARIA STUDI IMPLEMENTASI MANDAT 9 JUTA HEKTAR TANAH INDONESIA', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.1 <<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214>>
- Wijaya, Andy Usmina. 2020. 'Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia' (Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya)
- Yostina, Mariska. 2016. 'Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia : Analisis Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu', *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*

Zakie, Mukmin. 2017. 'KONFLIK AGRARIA YANG TAK PERNAH REDA', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24.1 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>>